

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pengambilan Produk Pengadilan Oleh Pihak Berperkara

Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan pengambilan Produk Pengadilan (salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai) oleh pihak yang berperkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Pihak yang meminta layanan pengambilan produk mengisi instrumen permintaan produk lalu menghadap petugas layanan penyerahan produk 2. Petugas layanan penyerahan produk menyiapkan produk pengadilan sesuai yang diminta yang bersangkutan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya 3. Memerintahkan para pihak agar membayar biaya PNBP sesuai dengan ketentuan ke petugas layanan pembayaran 4. Petugas pembayaran menerima pembayaran PNBP dari pihak atas pengambilan produk pengadilan Agama Tanjung dan menuangkannya dalam bukti pembayaran 5. Petugas penyerahan produk menyerahkan produk Pengadilan Agama Tanjung kepada pihak tersebut setelah menerima bukti pembayaran biaya PNBP 6. Membuatkan tanda terima bukti penyerahan produk Pengadilan Agama Tanjung

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

10 (sepuluh) menit s/d 30 (tiga puluh) menit

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Biaya / Tarif Tanjung

Tidak dipungut biaya

Sesuai tarif PNBP penyerahan salinan putusan/penetapan/akta cerai

Produk Pelayanan

1. Akta cerai atau salinan penetapan/putusan yang telah diserahkan ke pihak yang berperkara

Pengaduan Layanan